



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEFRI YANSYA alias ANGGA bin ELIWANI**
2. Tempat lahir : Batang hari
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Rt. 05 Desa Batang Hari Kec. Semidang Aji Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Joni Antoni, S.H., M.H., advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 198/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 198/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEFRI YANSYA Als ANGGA Bin ELIWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana, serta sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEFRI YANSYA Als ANGGA Bin ELIWANI dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa DEFRI YANSYA Als ANGGA Bin ELIWANI tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang + 28 (dua puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis sangkur warna abu – abu dengan panjang + 19 (sembilan belas) cm;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah – putih merk ROMP dengan kondisi robek;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cream – hitam dengan garis merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa DEFRI YANSYA Als ANGGA Bin ELIWANI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 23.57 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 di Asrama TNI Kebun Pisang Jl. Kapten A Rivai Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Reno Bin Dedi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.00 WIB saat saksi Redy Bin Dedi dan korban Reno Bin Dedi sedang berada di rumah keluarganya yang beralamat di Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, lalu korban Reno Bin Dedi meminta kepada saksi Redy Bin Dedi untuk mengantarkannya ke Taman Kota Baturaja dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah dengan tujuan untuk mengambil baju sweater milik korban Reno Bin Dedi yang telah di pinjam oleh terdakwa Defri Yansya Als Angga Bin Eliwani, sesampainya di Taman Kota Baturaja korban Reno Bin Dedi turun dari sepeda motor tersebut dan meminta saksi Redy Bin Dedi untuk menjemput korban Reno Bin Dedi kembali di Taman Kota Baturaja. Selanjutnya saksi Redy Bin Dedi kembali pulang ke rumah keluarganya yang berada di Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 23.57 WIB saat terdakwa dan korban Reno Bin Dedi bertemu dan terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya di dekat tiang 9 (Sembilan) Taman Kota Baturaja, dimana korban Reno Bin Dedi bertanya kepada terdakwa "Mana sweater saya ?", lalu terdakwa Defri Yansya Als Angga Bin Eliwani menjawab "Sweater kamu di rumah saya, besok saja, ini sudah malam", kemudian korban Reno Bin Dedi berkata "Ambilkan". Selanjutnya korban Reno Bin Dedi marah kepada terdakwa, lalu korban Reno Bin Dedi mengajak terdakwa ke Asrama TNI Kebun Pisang Jl. Kapten A Rivai Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk berkelahi karena terdakwa belum mau mengembalikan sweater milik korban Reno Bin Dedi.
- Bahwa selanjutnya korban Reno Bin Dedi dengan menggunakan tangan kirinya menarik kerah baju terdakwa dan langsung memukul wajah sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah itu terdakwa dengan tangan kanannya sengaja mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan panjang sekira kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dari dalam celana bagian pinggang sebelah kanan depan terdakwa dan terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis sangkur tersebut ke arah perut sebelah kiri bagian bawah korban Reno Bin Dedi sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian setelah melakukan penusukan itu terdakwa menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm tersebut dari perut sebelah kiri bagian bawah korban Reno Bin Dedi, lalu terdakwa menyimpannya kembali ke dalam celananya dibagian pinggang sebelah kanan. Melihat korban Reno Bin Dedi kesakitan sembari memegang perutnya yang luka membuat terdakwa langsung melarikan diri dengan cara keluar dari Asrama TNI Kebun Pisang Jl. Kapten A Rivai Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terparkir di pinggir jalan Taman Kota Baturaja.
- Bahwa selanjutnya saksi Redy bin Dedi bersama saksi Diska Bayu Anggara Bin Sumaidi membawa korban Reno Bin Dedi yang mengalami luka tusuk ke rumah sakit RST dr. Noesmir Baturaja dengan cara berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Redy Bin Dedi. Sesampainya di rumah sakit RST dr. Noesmir saksi Redy Bin Dedi langsung membawa korban Reno Bin Dedi masuk kedalam, sedangkan saksi Diska Bayu Anggara Bin Sumaidi menunggu di luar. Pada saat di dalam rumah sakit RST dr. Noesmir Baturaja pihak rumah sakit tidak sanggup untuk menangani korban Reno Bin Dedi karena luka tusuk yang dialami oleh korban Reno Bin Dedi sudah parah. Lalu selanjutnya saksi Redy Bin Dedi dan saksi Diska Bayu Anggara Bin Sumaidi membawa korban Reno Bin Dedi ke RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, kemudian saksi Redy Bin Dedi membawa korban Reno Bin Dedi masuk ke ruangan IGD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja menyatakan bahwa korban Reno Bin Dedi sudah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor: 353 / 443 / 2325 / XLV / 1.3 / 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah diperoleh hasil pemeriksaan atas korban Reno Bin Dedi sebagai berikut :
 - Keadaan Umum : DOA (Death On Arrival)
 - Keadaan Khusus : Tampak luka robek perut bagian kiri bawah dengan ukuran panjang + 8 cm, lebar + 4 cm, kedalaman tak terhingga.
 - Kesimpulan :
 1. Diagnosis (sedapat-dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam

3. Akibat yang dialami korban : Meninggal

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa DEFRI YANSYA Als ANGGA Bin ELIWANI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 23.57 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 di Lorong Asrama TNI Kebun Pisang Jl. Kapten A Rivai Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melukai berat orang lain, yang mengakibatkan kematian, yaitu korban Reno Bin Dedi. Yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.00 WIB saat saksi Redy Bin Dedi dan korban Reno Bin Dedi sedang berada di rumah keluarganya yang beralamat di Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, lalu korban Reno Bin Dedi meminta kepada saksi Redy Bin Dedi untuk mengantarkannya ke Taman Kota Baturaja dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah dengan tujuan untuk mengambil baju sweater milik korban Reno Bin Dedi yang telah di pinjam oleh terdakwa Defri Yansya Als Angga Bin Eliwani, sesampainya di Taman Kota Baturaja korban Reno Bin Dedi turun dari sepeda motor tersebut dan meminta saksi Redy Bin Dedi untuk menjemput korban Reno Bin Dedi kembali di Taman Kota Baturaja. Selanjutnya saksi Redy Bin Dedi kembali pulang ke rumah keluarganya yang berada di Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 23.57 WIB saat terdakwa dan korban Reno Bin Dedi bertemu dan terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya di dekat tiang 9 (Sembilan) Taman Kota Baturaja, dimana korban Reno Bin Dedi bertanya kepada terdakwa "Mana sweater saya ?", lalu terdakwa Defri Yansya Als Angga Bin Eliwani menjawab "Sweater kamu di rumah saya, besok saja, ini sudah malam", kemudian korban Reno Bin Dedi berkata "Ambilkan". Selanjutnya korban Reno Bin Dedi marah kepada terdakwa, lalu korban Reno Bin Dedi mengajak terdakwa ke Asrama TNI Kebun Pisang Jl. Kapten A Rivai Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk berkelahi karena terdakwa belum mau mengembalikan sweater milik korban Reno Bin Dedi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban Reno Bin Dedi dengan menggunakan tangan kirinya menarik kerah baju terdakwa dan langsung memukul wajah sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah itu terdakwa dengan tangan kanannya sengaja mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dari dalam celana bagian pinggang sebelah kanan depan terdakwa dan terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis sangkur tersebut ke arah perut sebelah kiri bagian bawah korban Reno Bin Dedi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian setelah melakukan penusukan itu terdakwa menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm tersebut dari perut sebelah kiri bagian bawah korban Reno Bin Dedi, lalu terdakwa menyimpannya kembali ke dalam celananya dibagian pinggang sebelah kanan. Melihat korban Reno Bin Dedi kesakitan sembari memegang perutnya yang luka membuat terdakwa langsung melarikan diri dengan cara keluar dari Asrama TNI Kebun Pisang Jl. Kapten A Rivai Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam yang terparkir di pinggir jalan Taman Kota Baturaja.
- Bahwa selanjutnya saksi Redy bin Dedi bersama saksi Diska Bayu Anggara Bin Sumaidi membawa korban Reno Bin Dedi yang mengalami luka tusuk ke rumah sakit RST dr. Noesmir Baturaja dengan cara berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Redy Bin Dedi. Sesampainya di rumah sakit RST dr. Noesmir saksi Redy Bin Dedi langsung membawa korban Reno Bin Dedi masuk kedalam, sedangkan saksi Diska Bayu Anggara Bin Sumaidi menunggu di luar. Pada saat di dalam rumah sakit RST dr. Noesmir Baturaja pihak rumah sakit tidak sanggup untuk menangani korban Reno Bin Dedi karena luka tusuk yang dialami oleh korban Reno Bin Dedi sudah parah. Lalu selanjutnya saksi Redy Bin Dedi dan saksi Diska Bayu Anggara Bin Sumaidi membawa korban Reno Bin Dedi ke RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, kemudian saksi Redy Bin Dedi membawa korban Reno Bin Dedi masuk ke ruangan IGD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja menyatakan bahwa korban Reno Bin Dedi sudah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor: 353 / 443 / 2325 / XLV / 1.3 / 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah diperoleh hasil pemeriksaan atas korban Reno Bin Dedi sebagai berikut :
 - Keadaan Umum : DOA (Death On Arrival)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan Khusus : Tampak luka robek perut bagian kiri bawah dengan ukuran panjang + 8 cm, lebar + 4 cm, kedalaman tak terhingga.
- Kesimpulan :
 1. Diagnosis (sedapat-dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian)
 2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam
 3. Akibat yang dialami korban : Meninggal

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana;

Subsida

Bahwa terdakwa DEFRI YANSYA Als ANGGA Bin ELIWANI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 23.57 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 di Lorong Asrama TNI Kebun Pisang Jl. Kapten A Rivai Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara penganiayaan, yang mengakibatkan mati, yaitu korban Reno Bin Dedi. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 22.00 WIB saat saksi Redy Bin Dedi dan korban Reno Bin Dedi sedang berada di rumah keluarganya yang beralamat di Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, lalu korban Reno Bin Dedi meminta kepada saksi Redy Bin Dedi untuk mengantarkannya ke Taman Kota Baturaja dengan cara berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna merah dengan tujuan untuk mengambil baju sweater milik korban Reno Bin Dedi yang telah di pinjam oleh terdakwa Defri Yansya Als Angga Bin Eliwani, sesampainya di Taman Kota Baturaja korban Reno Bin Dedi turun dari sepeda motor tersebut dan meminta saksi Redy Bin Dedi untuk menjemput korban Reno Bin Dedi kembali di Taman Kota Baturaja. Selanjutnya saksi Redy Bin Dedi kembali pulang ke rumah keluarganya yang berada di Kel. Pasar Baru Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 23.57 WIB saat terdakwa dan korban Reno Bin Dedi bertemu dan terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya di dekat tiang 9 (Sembilan) Taman Kota Baturaja, dimana korban Reno Bin Dedi bertanya kepada terdakwa "Mana sweater saya ?", lalu terdakwa Defri Yansya Als Angga Bin Eliwani menjawab "Sweater kamu di rumah saya, besok saja, ini sudah malam", kemudian korban Reno Bin Dedi berkata "Ambilkan". Selanjutnya korban Reno Bin Dedi marah kepada terdakwa, lalu korban Reno Bin Dedi mengajak terdakwa ke Asrama TNI Kebun Pisang Jl. Kapten A Rivai Kel.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU untuk berkelahi karena terdakwa belum mau mengembalikan sweater milik korban Reno Bin Dedi.

- Bahwa selanjutnya korban Reno Bin Dedi dengan menggunakan tangan kirinya menarik kerah baju terdakwa dan langsung memukul wajah sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah itu terdakwa dengan tangan kanannya mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm dari dalam celana bagian pinggang sebelah kanan depan terdakwa dan terdakwa langsung menusukkan senjata tajam jenis sangkur tersebut ke arah perut sebelah kiri bagian bawah korban Reno Bin Dedi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kemudian setelah melakukan penusukan itu terdakwa menarik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang sekira kurang lebih 28 (dua puluh delapan) cm tersebut dari perut sebelah kiri bagian bawah korban Reno Bin Dedi, lalu terdakwa menyimpannya kembali ke dalam celananya dibagian pinggang sebelah kanan. Melihat korban Reno Bin Dedi kesakitan sembari memegang perutnya yang luka membuat terdakwa langsung melarikan diri dengan cara keluar dari Asrama TNI Kebun Pisang Jl. Kapten A Rivai Kel. Kemalaraja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam milik terdakwa yang terparkir di pinggir jalan Taman Kota Baturaja.
- Bahwa selanjutnya saksi Redy bin Dedi bersama saksi Diska Bayu Anggara Bin Sumaidi membawa korban Reno Bin Dedi yang mengalami luka tusuk ke rumah sakit RST dr. Noesmir Baturaja dengan cara berbonceng 3 (tiga) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Redy Bin Dedi. Sesampainya di rumah sakit RST dr. Noesmir saksi Redy Bin Dedi langsung membawa korban Reno Bin Dedi masuk kedalam, sedangkan saksi Diska Bayu Anggara Bin Sumaidi menunggu di luar. Pada saat di dalam rumah sakit RST dr. Noesmir Baturaja pihak rumah sakit tidak sanggup untuk menangani korban Reno Bin Dedi karena luka tusuk yang dialami oleh korban Reno Bin Dedi sudah parah. Lalu selanjutnya saksi Redy Bin Dedi dan saksi Diska Bayu Anggara Bin Sumaidi membawa korban Reno Bin Dedi ke RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, kemudian saksi Redy Bin Dedi membawa korban Reno Bin Dedi masuk ke ruangan IGD RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja, setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo Baturaja menyatakan bahwa korban Reno Bin Dedi sudah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Nomor: 353 / 443 / 2325 / XLV / 1.3 / 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah diperoleh hasil pemeriksaan atas korban Reno Bin Dedi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Keadaan Umum : DOA (Death On Arrival)
- Keadaan Khusus : Tampak luka robek perut bagian kiri bawah dengan ukuran panjang + 8 cm, lebar + 4 cm, kedalaman tak teringga.
- Kesimpulan :
 1. Diagnosis (sedapat-dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian)
 2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam
 3. Akibat yang dialami korban : Meninggal

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sasi Rais bin Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.57 WIB di Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa korban bernama Reno merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.40 WIB saksi dihubungi saksi Redy, kakak kandung korban Reno, yang mengatakan jika korban Reno berada di rumah sakit karena ditusuk oleh seseorang, kemudian saksi pun langsung menuju ke RSUD Ibnu Sutowo untuk memeriksa kondisi korban Reno;
- Bahwa setelah sampai di RSUD Ibnu Sutowo, saksi melihat kondisi korban Reno mengalami luka robek di bagian perut kiri bawah dan telah meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti, namun setelah lebih kurang 4 (empat) tahun Terdakwa baru ditangkap karena sempat melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Redy bin Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang mengakibatkan korban Reno meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.57 WIB di Jalan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

- Bahwa korban Reno merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa pada Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB korban Reno meminta saksi untuk mengantarkannya ke taman kota Baturaja untuk menemui temannya, selanjutnya saksi pun mengantarkan korban Reno ke taman kota Baturaja, lalu setelah sampai saksi pun kembali pulang, dan korban Reno sempat menyampaikan agar saksi menjemput korban Reno kembali nanti;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 00.05 WIB saksi menunggu korban Reno di taman kota Baturaja, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari lorong asrama TNI dengan mengendarai sepeda motor sambil mengenakan jaket sweter milik korban Reno, kemudian saksi mendengar teriakan seseorang yang meminta pertolongan, kemudian saksi langsung menuju ke lorong tersebut dan mendapati korban Reno sedang terluka, kemudian dengan dibantu oleh saksi Diska dan saksi Bayu langsung membawa korban Reno menuju ke RST dr. Noesmir Baturaja untuk meminta pertolongan, namun setelah dibawa ke rumah sakit tersebut, pihak RST dr. Noesmir Baturaja menyatakan tidak sanggup menanganinya karena luka yang dialami oleh korban Reno sangat parah, sehingga dengan berbonceng tiga, saksi dengan saksi Diska menuju ke RSUD Ibnu Sutowo, namun sesampainya di RSUD Ibnu Sutowo korban Reno dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban Reno adalah luka robek di bagian perut kiri bawah;
- Bahwa sejak perkara ini dilaporkan, Terdakwa telah melarikan diri selama 4 (empat) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Diska Bayu Anggara bin Sumaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang mengakibatkan korban Reno meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.57 WIB di Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi, saksi Bayu dan Terdakwa sedang berada di tiang 9 taman kota Baturaja, kemudian datanglah korban Reno, lalu korban Reno mengatakan kepada Terdakwa “mana sweter aku?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada di rumah”, kemudian korban Reno



mengatakan lagi “ambil,”, lalu Terdakwa kembali menjawab “nanti”, kemudian korban Reno merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa yang tidak mau segera mengembalikan sweter milik korban Reno, lalu korban Reno pun mengajak Terdakwa ke arah lorong asrama TNI Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dengan tujuan untuk mengajak berkelahi, kemudian saksi melihat korban Reno sempat menarik kerah baju Terdakwa dan memukul wajah Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam di pinggang sebelah kanan bagian depan, kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa menusuk perut bagian kiri bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dan melarikan diri;

- Bahwa melihat korban Reno terjatuh, saksi menuju ke arah korban Reno dan melihat kondisi korban Reno terluka dan berlumuran darah, kemudian saksi berteriak minta tolong kepada siapapun yang ada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya datanglah saksi Redy, kakak kandung korban Reno, kemudian saksi bersama saksi Redy membawa korban Reno menuju ke RST dr. Noesmir Baturaja untuk meminta pertolongan, namun setelah dibawa ke rumah sakit tersebut, pihak RST dr. Noesmir Baturaja menyatakan tidak sanggup menanganinya karena luka yang dialami oleh korban Reno sangat parah, sehingga dengan berbonceng tiga, saksi dengan saksi Redy menuju ke RSUD Ibnu Sutowo, namun sesampainya di RSUD Ibnu Sutowo korban Reno dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban Reno adalah luka robek di bagian perut kiri bawah;
- Bahwa sejak perkara ini dilaporkan, Terdakwa telah melarikan diri selama 4 (empat) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

4. Bayu Indika Pratama bin Saitulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penusukan yang mengakibatkan korban Reno meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.57 WIB di Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi, saksi Diska dan Terdakwa sedang berada di tiang 9 taman kota Baturaja, kemudian datanglah korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reno, lalu korban Reno mengatakan kepada Terdakwa “mana sweter aku?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada di rumah”, kemudian korban Reno mengatakan lagi “ambil”, lalu Terdakwa kembali menjawab “nanti”, kemudian korban Reno merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa yang tidak mau segera mengembalikan sweter milik korban Reno, lalu korban Reno pun mengajak Terdakwa ke arah lorong asrama TNI Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dengan tujuan untuk mengajak berkelahi;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Diska, selanjutnya korban Reno sempat menarik kerah baju Terdakwa dan memukul wajah Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam di pinggang sebelah kanan bagian depan, kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa menusuk perut bagian kiri bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan korban Reno, namun saksi sempat melihat saksi Diska dan saksi Redy membawa korban Reno dengan berbonceng tiga meninggalkan taman kota Baturaja menuju ke rumah sakit, selanjutnya saksi menuju ke RSUD Ibnu Sutowo, namun sesampainya di RSUD Ibnu Sutowo korban Reno dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa luka yang dialami oleh korban Reno adalah luka robek di bagian perut kiri bawah;
- Bahwa sejak perkara ini dilaporkan, Terdakwa telah melarikan diri selama 4 (empat) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

5. **dr. Wawan Ardiansyah bin Nurmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan dokter jaga di RSUD Ibnu Sutowo pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, dan saksi telah menerima dan memeriksa seorang pasien bernama Reno dalam keadaan meninggal dunia sekira pukul 00.20 WIB;
- Bahwa saksi juga telah mengeluarkan surat visum et repertum terhadap korban Reno dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : DOA (death on arrival)/datang dalam keadaan meninggal dunia, keadaan khusus: tampak luka robek di bagian perut bagian kiri bawah dengan ukuran panjang 8cm, lebar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4cm, dan kedalaman tidak terhitung, yang mana disimpulkan luka yang dialami oleh korban Reno adalah akibat kekerasan benda tajam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk korban Reno dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sangkur pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.57 WIB di Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa sedang berada di tiang 9 taman kota Baturaja, kemudian datanglah korban Reno, lalu korban Reno mengatakan kepada Terdakwa "mana sweter aku?", kemudian Terdakwa menjawab "ada di rumah", kemudian korban Reno mengatakan lagi "ambil,", lalu Terdakwa kembali menjawab "nanti", kemudian korban Reno merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa yang tidak mau segera mengembalikan sweter milik korban Reno, lalu korban Reno pun mengajak Terdakwa ke arah lorong asrama TNI Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dengan tujuan untuk mengajak berkelahi;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan jika orang tua Terdakwa sedang tidur, besok sweter tersebut dikembalikan, namun korban Reno tetap bersikukuh untuk meminta sweter tersebut dikembalikan saat itu juga;
- Bahwa kemudian korban Reno menarik kerah baju Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa, kemudian memukul wajah Terdakwa sebelah kiri, kemudian karena merasa terancam Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam di pinggang sebelah kanan bagian depan, kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa menusuk perut bagian kiri bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi korban Reno setelah ditusuk, namun beberapa hari setelah kejadian Terdakwa baru mengetahui jika korban Reno telah meninggal dunia;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur yang digunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditemukan di tempat rongsokan, kemudian Terdakwa simpan dan bawa saat bepergian;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri selama lebih kurang 4 (empat) tahun dengan cara berpindah-pindah tempat, kemudian Terdakwa akhirnya ditangkap saat kembali ke Baturaja untuk mengunjungi orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Visum et Revertum Nomor 353/443/2325/XLV/1.3/2020 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, selaku dokter pemeriksa di RSUD Ibnu Sutowo, yang mana telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Reno bin Dedi dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : DOA, keadaan khusus: tampak luka robek di perut bagian kiri bawah dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 4 cm dan kedalamannya tak terhingga, yang mana penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam, dan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) cm;
- 2) 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis sangkur warna abu – abu dengan panjang \pm 19 (sembilan belas) cm;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah – putih merk ROMP dengan kondisi robek;
- 4) 1 (satu) helai celana pendek warna cream – hitam dengan garis merah.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk korban Reno dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.57 WIB di Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa sedang berada di tiang 9 taman kota Baturaja, kemudian datanglah korban Reno, lalu korban Reno mengatakan kepada Terdakwa “mana sweter aku?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada di rumah”, kemudian korban Reno mengatakan lagi “ambil,”, lalu Terdakwa kembali menjawab “nanti”, kemudian korban Reno merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa yang tidak mau segera mengembalikan sweter milik korban Reno, lalu korban Reno pun mengajak Terdakwa ke arah lorong

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama TNI Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dengan tujuan untuk mengajak berkelahi;

- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan jika orang tua Terdakwa sedang tidur, besok sweter tersebut dikembalikan, namun korban Reno tetap bersikukuh untuk meminta sweter tersebut dikembalikan saat itu juga;
- Bahwa kemudian korban Reno menarik kerah baju Terdakwa dan mencekik leher Terdakwa, kemudian memukul wajah Terdakwa sebelah kiri, kemudian karena merasa terancam Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm di pinggang sebelah kanan bagian depan, kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa menusuk perut bagian kiri bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa melihat korban Reno terjatuh, saksi Diska menuju ke arah korban Reno dan melihat kondisi korban Reno terluka dan berlumuran darah, kemudian saksi Diska berteriak minta tolong kepada siapapun yang ada di sekitar tempat tersebut, selanjutnya datanglah saksi Redy, kakak kandung korban Reno, kemudian saksi Diska bersama saksi Redy membawa korban Reno menuju ke RST dr. Noesmir Baturaja untuk meminta pertolongan, namun setelah dibawa ke rumah sakit tersebut, pihak RST dr. Noesmir Baturaja menyatakan tidak sanggup menanganinya karena luka yang dialami oleh korban Reno sangat parah, sehingga dengan berbonceng tiga, saksi Diska dan saksi Redy menuju ke RSUD Ibnu Sutowo, namun sesampainya di RSUD Ibnu Sutowo korban Reno dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi korban Reno setelah ditusuk, namun beberapa hari setelah kejadian Terdakwa baru mengetahui jika korban Reno telah meninggal dunia;
- Bahwa senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm yang digunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditemukan di tempat rongsokan, kemudian Terdakwa simpan dan bawa saat bepergian;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri selama lebih kurang 4 (empat) tahun dengan cara berpindah-pindah tempat, kemudian Terdakwa akhirnya ditangkap saat kembali ke Baturaja untuk mengunjungi orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor 353/443/2325/XLV/1.3/2020 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, selaku dokter pemeriksa di RSUD Ibnu Sutowo, yang mana telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Reno bin Dedi dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : DOA (Death

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

On Arrival)/meninggal dunia saat datang, keadaan khusus: tampak luka robek di perut bagian kiri bawah dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 4 cm dan kedalaman tak terhingga, yang mana penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam, dan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu dakwaan kesatu Pasal 338 KUHP, atau kedua primair Pasal 354 ayat (2) KUHP, subsidiar Pasal 351 ayat (3), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Defri Yansya Alias Angga Bin Eliwani yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa unsur “dengan sengaja” mempunyai makna, yaitu suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang ada dalam sikap batin Terdakwa dan kemudian diaplikasikan ke dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar, dimana akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang memang dikehendaki oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian dihubungkan dengan bukti surat diketahui Terdakwa telah Terdakwa telah menusuk korban Reno hingga mengakibatkan korban Reno meninggal dunia dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 23.57 WIB di Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama rekan-rekan Terdakwa sedang berada di tiang 9 taman kota Baturaja, kemudian datanglah korban Reno, lalu korban Reno mengatakan kepada Terdakwa “mana sweter aku?”, kemudian Terdakwa menjawab “ada di rumah”, kemudian korban Reno mengatakan lagi “ambil,“, lalu Terdakwa kembali menjawab “nanti“, kemudian korban Reno merasa tidak senang dengan sikap Terdakwa yang tidak mau segera mengembalikan sweter milik korban Reno, lalu korban Reno pun mengajak Terdakwa ke arah lorong asrama TNI Jalan Kapten A Rivai, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU dengan tujuan untuk mengajak berkelahi;

Menimbang bahwa kemudian korban Reno menarik kerah baju Terdakwa kemudian memukul wajah Terdakwa sebelah kiri, lalu karena merasa terancam Terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm di pinggang sebelah kanan bagian depan, kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa menusuk perut bagian kiri bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencabut senjata tajam jenis sangkur tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi korban Reno setelah ditusuk, kemudian karena ketakutan Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa melihat korban Reno terjatuh, saksi Diska menuju ke arah korban Reno dan melihat kondisi korban Reno terluka dan berlumuran darah, kemudian saksi Diska berteriak minta tolong kepada siapapun yang ada di sekitar tempat tersebut, selanjutnya datanglah saksi Redy, kakak kandung korban Reno, kemudian saksi Diska bersama saksi Redy membawa korban Reno menuju ke RST dr. Noesmir Baturaja untuk meminta pertolongan, namun setelah dibawa ke rumah sakit tersebut, pihak RST dr. Noesmir Baturaja menyatakan tidak sanggup menanganinya karena luka yang dialami oleh korban Reno sangat parah, sehingga dengan berbonceng tiga, saksi Diska dan saksi Redy menuju ke RSUD Ibnu Sutowo,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sesampainya di RSUD Ibnu Sutowo korban Reno dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang 28 (dua puluh delapan) cm yang digunakan oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Terdakwa yang ditemukan di tempat rongsokan, kemudian Terdakwa simpan dan bawa saat bepergian;

Menimbang bahwa Terdakwa sempat melarikan diri selama lebih kurang 4 (empat) tahun dengan cara berpindah-pindah tempat, kemudian Terdakwa akhirnya ditangkap saat kembali ke Baturaja untuk mengunjungi orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Revertum Nomor 353/443/2325/XLV/1.3/2020 yang ditandatangani oleh dr. Wawan Ardiansyah, selaku dokter pemeriksa di RSUD Ibnu Sutowo, yang mana telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Reno bin Dedi dengan hasil pemeriksaan keadaan umum : DOA (Death On Arrival)/meninggal dunia saat datang, keadaan khusus: tampak luka robek di perut bagian kiri bawah dengan ukuran panjang 8 cm, lebar 4 cm dan kedalaman tak terhingga, yang mana penderitaan tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam, dan korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang sejak awal telah membawa senjata tajam jenis sangkur dipinggangnya, kemudian secara sadar menusuk bagian perut sebelah kiri korban Reno sehingga menyebabkan luka dengan kedalaman tak terhingga sehingga akhirnya korban Reno dinyatakan meninggal dunia saat sampai di RSUD Ibnu Sutowo, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) cm dan 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis sangkur warna abu – abu dengan panjang \pm 19 (sembilan belas) cm yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana lainnya maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah – putih merk ROMP dengan kondisi robek dan 1 (satu) helai celana pendek warna cream – hitam dengan garis merah yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh korban Reno saat terjadinya tindak pidana dan tidak memiliki nilai/manfaat apapun maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melarikan diri selama lebih kurang 4 (empat) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Defri Yansya alias Angga bin Eliwani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sangkur bergagang plastik warna hitam dengan panjang \pm 28 (dua puluh delapan) cm;
 - 2) 1 (satu) buah sarung senjata tajam jenis sangkur warna abu – abu dengan panjang \pm 19 (sembilan belas) cm;
 - 3) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah – putih merk ROMP dengan kondisi robek;
 - 4) 1 (satu) helai celana pendek warna cream – hitam dengan garis merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Fidorayuci Wahalindra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 198/Pid.B/2024/PN Bta